

## PAJAK DAN RETRIBUSI – PERUBAHAN

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 8, LD 2016 NOMOR 8, SETDA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 18 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK : - Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, namun dalam implementasinya terdapat perubahan mekanisme pemungutan dan penambahan beberapa jenis Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dasar hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSS No. 29 Tahun 2007; Perda Kab. HSS No. 5 Tahun 2010; Perda Kab. HSS No. 13 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan Perubahan sebagai berikut:
    - a. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA;
    - b. Diantara Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a).

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan  
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2016.

CATATAN : ---